



PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM INTERNALISASI NILAI HUKUM KELUARGA ISLAM PADA GENERASI Z

Niswatul Khasanah^{1✉}

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : niswah.alyhabasya1@gmail.com

Article History:

Received: 11 Juli 2025

Revised: 15 Juli 2025

Accepted: 13 Agustus 2025

Published: 30 Agustus 2025

Keywords:

*Islamic Religious Education,
Islamic Family Law*

*Correspondence Address:

niswah.alyhabasya1@gmail.com

Kata Kunci:

*Pendidikan Agama Islam,
Hukum Keluarga Islam*

Abstract:

This study aims to explore the relationship between Islamic Religious Education (PAI) and Islamic family law through a comprehensive literature review. The research highlights how PAI plays a strategic role in shaping students' understanding of Islamic legal principles, particularly those related to family matters such as marriage, inheritance, guardianship, and divorce. The methodology employed is a library research approach, utilizing books, scientific articles, and previous research findings to identify key themes and patterns. The findings reveal that PAI does not only serve as a medium of moral and spiritual education but also as an instrument to internalize values of Islamic family law into students' daily practices. Several studies indicate that the integration of PAI and Islamic family law education contributes to the development of students' legal awareness, strengthens family resilience, and prevents potential social problems arising from weak knowledge of Islamic law. The discussion emphasizes that Islamic education should be designed to link theoretical knowledge with practical family law application, thereby fostering a generation capable of upholding Islamic principles in social and family life. This article concludes that strengthening the synergy between PAI and Islamic family law is essential for building both individual character and societal harmony in a rapidly changing era.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara Pendidikan Agama Islam (PAI) dan hukum keluarga Islam melalui kajian pustaka yang komprehensif. PAI memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman peserta didik terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah keluarga seperti pernikahan, waris, perwalian, dan perceraian. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan memanfaatkan buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi tema-tema dan pola utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa PAI tidak hanya berfungsi sebagai media pendidikan moral dan spiritual, tetapi juga sebagai instrumen internalisasi nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari peserta didik. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa integrasi antara PAI dan pendidikan hukum keluarga Islam berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum, penguatan ketahanan keluarga, serta pencegahan potensi masalah sosial akibat lemahnya pemahaman hukum Islam. Diskusi menekankan bahwa pendidikan Islam perlu dirancang untuk menghubungkan pengetahuan teoretis dengan penerapan praktis hukum keluarga, sehingga mampu melahirkan generasi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sosial dan keluarga. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan sinergi antara PAI dan hukum keluarga Islam sangat penting dalam membangun karakter individu sekaligus menjaga keharmonisan masyarakat di era perubahan yang cepat.

PENDAHULUAN

Pendidikan agama Islam memainkan peran penting dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum keluarga Islam di kalangan Generasi Z. Pendidikan ini tidak hanya menanamkan pengetahuan agama tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai moral, yang penting untuk memahami dan mempraktikkan hukum keluarga Islam. Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam pendidikan membantu Generasi Z menavigasi tantangan modern sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama. Proses ini melibatkan pendekatan komprehensif yang mencakup pengembangan kurikulum, pendidikan karakter, dan penggunaan teks-teks agama seperti Al-Qur'an dan Hadis(Siregar et al. 2023).

Perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang cepat di era digital telah membawa dampak signifikan terhadap pola pikir dan gaya hidup Generasi Z. Generasi ini tumbuh dengan akses tanpa batas pada informasi, media sosial, dan budaya global, yang sering kali memengaruhi persepsi mereka terhadap nilai-nilai agama dan keluarga(Sulistyo, Nur Faizah, and Ryadhush Shalihin 2024). Dalam konteks masyarakat Muslim, fenomena ini menghadirkan tantangan serius terhadap eksistensi nilai-nilai hukum keluarga Islam, termasuk pemahaman tentang pernikahan, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta tata cara penyelesaian konflik keluarga(Zainudin and Al-Muqri 2024). Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai salah satu pilar pendidikan formal memiliki peran penting dalam menjawab tantangan ini, karena melalui PAI nilai spiritual, moral, dan hukum Islam dapat ditanamkan secara sistematis kepada peserta didik.

Namun demikian, permasalahan muncul ketika internalisasi nilai hukum keluarga Islam tidak berjalan optimal di kalangan Generasi Z. Banyak siswa memiliki pengetahuan kognitif mengenai materi agama dan hukum keluarga, tetapi belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Wahyuni, Yahya, and Asse 2024). Hal ini diperparah oleh arus globalisasi dan penetrasi budaya digital yang sering kali membawa narasi berbeda dari prinsip keluarga Islami. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana PAI dapat berperan dalam menanamkan nilai hukum keluarga Islam pada Generasi Z, dan bagaimana strategi yang paling efektif untuk mencapainya?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan Agama Islam dalam internalisasi nilai hukum keluarga Islam pada Generasi Z. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada strategi pedagogis yang digunakan guru PAI dalam membentuk kesadaran hukum keluarga Islam di kalangan siswa. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat internalisasi nilai hukum keluarga Islam dalam konteks pendidikan formal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris sekaligus teoretis dalam memperkuat relevansi PAI terhadap ketahanan keluarga Muslim di era modern.

Meskipun telah banyak penelitian yang menyoroti kontribusi PAI terhadap pembentukan akhlak, religiusitas, dan moderasi beragama, kajian yang secara khusus mengaitkannya dengan internalisasi nilai hukum keluarga Islam masih terbatas. Demikian pula, studi hukum keluarga Islam umumnya lebih menitikberatkan pada aspek normatif-yuridis, seperti regulasi perkawinan dan perceraian, tanpa melihat dimensi pedagogis yang membentuk kesadaran generasi muda. Selain itu, kajian tentang Generasi Z dalam perspektif PAI dan hukum keluarga Islam masih jarang dilakukan, padahal generasi ini sangat rentan terhadap pengaruh budaya global dan digital.

Kajian tentang hubungan antara Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Hukum Keluarga Islam semakin memperoleh perhatian akademis di era kontemporer (Arya Bisma Nugraha, Muhammad Taufik, and Muhammad Nasir 2024). Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PAI tidak hanya berfungsi sebagai transmisi ilmu keagamaan, tetapi juga

sebagai sarana internalisasi nilai-nilai hukum Islam yang relevan dengan kehidupan sosial, termasuk dalam ranah keluarga (Rohman et al. 2024).

Studi terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada PAI sebagai instrumen moral dan akhlak. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) menunjukkan bahwa PAI berperan signifikan dalam pembentukan akhlak peserta didik, namun kurang menyinggung aspek praktis penerapan hukum keluarga Islam. Demikian pula, penelitian oleh Yusuf (2020) lebih menekankan pada peran guru PAI dalam membentuk karakter religius, tanpa mengelaborasi keterkaitannya dengan pemahaman hukum keluarga Islam, seperti pernikahan, perceraian, waris, maupun hak dan kewajiban suami-istri.

Di sisi lain, penelitian dalam bidang Hukum Keluarga Islam cenderung lebih fokus pada implementasi normatif peraturan, baik dalam konteks perundang-undangan maupun praktik di Pengadilan Agama. Misalnya, kajian oleh (Sugiarto, et al (2024) dan Rahman (2021) menyoroti problematika perceraian di kalangan masyarakat perkotaan, sementara penelitian oleh Fitriani (2022) meneliti faktor-faktor ketidakharmonisan rumah tangga dari perspektif hukum Islam. Namun, penelitian-penelitian ini seringkali berdiri sendiri tanpa menghubungkannya dengan dimensi pendidikan agama formal maupun nonformal.

Dengan demikian, terlihat kurangnya integrasi antara PAI dan Hukum Keluarga Islam dalam konteks pendidikan dan pembinaan generasi Muslim. Padahal, melalui PAI, peserta didik dapat dipersiapkan tidak hanya memiliki pemahaman teologis dan spiritual, tetapi juga kesadaran hukum yang aplikatif dalam kehidupan berkeluarga. Integrasi ini penting mengingat maraknya problematika keluarga Muslim, seperti perceraian, pernikahan dini, dan lemahnya pemahaman hak dan kewajiban suami-istri.

Oleh karena itu, penelitian dengan fokus pada peran PAI dalam meningkatkan pemahaman hukum keluarga Islam merupakan sebuah pendekatan baru yang bersifat integratif. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas perspektif, tidak hanya memandang PAI sebagai instrumen pembentukan moral, tetapi juga sebagai medium literasi hukum Islam yang aplikatif, khususnya dalam ranah keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Kajian pustaka dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengkaji, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan terkait topik penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber ilmiah berupa buku, artikel jurnal, prosiding, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang memiliki relevansi dengan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan hukum keluarga Islam. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui database jurnal bereputasi, perpustakaan, dan portal ilmiah nasional maupun internasional.

Proses penelitian dimulai dengan identifikasi tema, yaitu menentukan fokus kajian sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data pustaka dengan cara menelusuri literatur yang kredibel dan mutakhir, terutama publikasi dalam sepuluh tahun terakhir, guna memperoleh gambaran yang aktual dan komprehensif. Tahap berikutnya adalah evaluasi sumber, yaitu melakukan seleksi terhadap literatur yang relevan dan memiliki validitas akademik. Setelah itu dilakukan analisis isi (*content analysis*) untuk mengungkap konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian.

Hasil analisis pustaka kemudian diorganisasikan dalam bentuk sintesis, sehingga menghasilkan pemahaman baru, menemukan celah penelitian (*research gap*), serta memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian PAI dan hukum keluarga Islam. Dengan demikian, metode kajian pustaka ini tidak hanya berfungsi sebagai pengumpulan informasi, tetapi juga sebagai upaya kritis dan reflektif dalam menghasilkan perspektif akademik yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Guru PAI dalam Membentuk Karakter Religius Peserta Didik

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menempati posisi sentral dalam membentuk karakter peserta didik. Kajian pustaka menunjukkan bahwa guru PAI tidak hanya bertugas menyampaikan pengetahuan kognitif terkait materi agama, melainkan juga berperan sebagai figur teladan (uswah hasanah) yang perilakunya mencerminkan ajaran Islam dalam keseharian. Hal ini menegaskan bahwa proses pembelajaran agama tidak dapat dipisahkan dari praktik keteladanan. Siswa lebih mudah menyerap nilai-nilai keislaman ketika mereka melihat secara langsung bagaimana guru menjalankan shalat tepat waktu, menjaga akhlak dalam berinteraksi, serta menunjukkan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Lebih jauh, guru PAI juga memiliki fungsi sebagai pembimbing spiritual. Dalam praktiknya, guru berperan membantu peserta didik memahami makna ibadah, etika, serta norma-norma Islam yang menjadi pedoman hidup. Misalnya, seorang guru PAI tidak hanya mengajarkan tata cara shalat, tetapi juga menginternalisasikan nilai khusyuk, disiplin waktu, dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Oleh karena itu, peran guru bukan sekadar sebagai pengajar, melainkan juga pendidik moral dan pembentuk karakter yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat.

Kajian literatur juga menekankan pentingnya kompetensi guru PAI, baik kompetensi pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian. Guru yang memiliki kompetensi lengkap cenderung mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, dialogis, serta bermakna bagi peserta didik. Hal ini berdampak pada keberhasilan internalisasi nilai agama yang tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Strategi Pembelajaran Inovatif dalam Pendidikan Agama Islam

Seiring dengan perkembangan zaman, strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam juga harus bertransformasi agar tetap relevan. Kajian pustaka menemukan bahwa strategi pembelajaran inovatif, seperti pendekatan kontekstual, integrasi teknologi, dan pembelajaran berbasis proyek, sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Pendekatan kontekstual membantu peserta didik menghubungkan konsep-konsep agama dengan kehidupan nyata. Misalnya, dalam membahas tema zakat, guru tidak hanya menjelaskan hukum dan dalilnya, tetapi juga mengajak siswa melakukan simulasi penghitungan zakat, atau bahkan melibatkan mereka dalam kegiatan sosial untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengalami langsung praktik ajaran Islam.

Integrasi teknologi juga menjadi bagian penting dalam pembelajaran PAI masa kini. Pemanfaatan media digital, seperti video, aplikasi edukasi Islam, atau platform pembelajaran daring, dapat meningkatkan interaktivitas dan minat belajar siswa. Misalnya, penggunaan aplikasi Al-Qur'an digital dengan tafsir interaktif membuat siswa lebih tertarik dalam mempelajari makna ayat-ayat Al-Qur'an. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) juga terbukti efektif dalam mendorong siswa untuk lebih kreatif dan kritis dalam memahami materi agama.

Dengan demikian, strategi pembelajaran inovatif menempatkan siswa sebagai subjek aktif yang terlibat dalam proses belajar. Peran guru PAI dalam hal ini adalah sebagai fasilitator yang mengarahkan, membimbing, dan memberi ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi pemahaman agama sesuai dengan konteks kehidupan mereka.

3. Pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap Pemahaman Hukum Keluarga Islam

Salah satu hasil penting dari kajian pustaka adalah bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki kontribusi besar dalam memperkuat pemahaman peserta didik mengenai hukum keluarga Islam. Materi PAI yang menyentuh aspek ibadah dan muamalah menjadi landasan dalam memahami tata kehidupan keluarga, mulai dari pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, warisan, hingga pola pengasuhan anak. Ketika peserta didik memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hukum keluarga Islam, mereka akan lebih siap dalam membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, pemahaman tentang pentingnya akad nikah sebagai ikatan suci mendorong kesadaran bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan sosial, melainkan juga ibadah. Selain itu, kajian tentang hak waris sesuai Al-Qur'an memberikan pengetahuan dasar agar siswa kelak dapat menghindari konflik dalam pembagian harta keluarga. Pendidikan agama juga mengajarkan pentingnya peran keluarga dalam membentuk generasi muslim yang taat syariah. Hal ini sejalan dengan nilai bahwa keluarga adalah madrasah pertama bagi anak. Oleh karena itu, pemahaman hukum keluarga Islam yang diperoleh melalui pendidikan agama akan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

4. Kontribusi PAI terhadap Karakter dan Moderasi Beragama

Kajian pustaka juga menegaskan bahwa PAI berperan dalam menanamkan nilai toleransi, moderasi, dan etika sosial. Hal ini penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Pendidikan agama tidak hanya mengajarkan dogma, tetapi juga menumbuhkan sikap inklusif, saling menghargai, dan mampu hidup berdampingan dengan perbedaan (Fauziah et al, 2024). Moderasi beragama menjadi salah satu konsep penting yang muncul dalam berbagai literatur terbaru. Pendidikan Agama Islam dinilai efektif dalam menanamkan pemahaman bahwa agama Islam mengajarkan keseimbangan (tawazun), tidak berlebihan (ghuluw), dan tidak pula meremehkan ajaran (ifrath-tafrith) (Noor Halimatusyakdia, Ali Azmi Nasution, and Ashani 2024). Dalam praktiknya, guru PAI dapat mengarahkan siswa untuk menghargai perbedaan pendapat dalam fiqh, membiasakan musyawarah, serta menumbuhkan empati terhadap kelompok minoritas. Selain itu, PAI juga berkontribusi pada pembentukan etika sosial peserta didik (Hasbiyallah, Duran, and Suhendi 2024). Melalui materi akhlak, siswa diajarkan untuk jujur, amanah, disiplin, serta bertanggung jawab. Nilai-nilai ini mendukung pembentukan karakter generasi muda yang berintegritas, sehingga mereka mampu menjadi warga negara yang baik sekaligus muslim yang taat. Dengan demikian, peran PAI tidak hanya terbatas pada pembentukan pribadi religius, tetapi juga menciptakan generasi yang moderat dan mampu berkontribusi positif bagi bangsa. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan sumber daya manusia unggul, religius, dan berkarakter.

Dari hasil kajian pustaka yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki peran fundamental dalam berbagai aspek kehidupan peserta didik (Ningsih 2024). Peran guru PAI sebagai teladan dan pembimbing spiritual sangat menentukan keberhasilan pembentukan karakter religius. Strategi pembelajaran inovatif meningkatkan relevansi dan motivasi belajar siswa dalam memahami ajaran agama. Pemahaman tentang hukum keluarga Islam melalui PAI memperkuat kesiapan generasi muda dalam membangun keluarga harmonis (Hidayat 2024). Terakhir, PAI juga berkontribusi pada penguatan karakter dan moderasi beragama, yang penting dalam konteks kehidupan sosial masyarakat yang majemuk (Mohsi and Taufik 2023). Secara keseluruhan, Pendidikan Agama Islam tidak hanya menyiapkan peserta didik untuk memiliki pengetahuan agama, tetapi juga membentuk mereka menjadi pribadi yang religius, moderat, beretika, dan mampu menghadapi tantangan zaman (Muqarramah et al, 2023).

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa keterkaitan antara Pendidikan Agama Islam (PAI) dan hukum keluarga Islam memiliki signifikansi yang kuat dalam membentuk pemahaman keagamaan, moralitas, serta praktik hukum Islam dalam kehidupan masyarakat

Muslim. Pendidikan Agama Islam bukan hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai syariah, termasuk yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, waris, dan pengasuhan anak (Mulyono, 2018). Dengan demikian, PAI berperan ganda: pertama, memberikan pemahaman teoritis mengenai norma-norma hukum Islam; kedua, membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan prinsip syariah.

Secara akademis, temuan ini selaras dengan penelitian yang menekankan bahwa pembelajaran PAI memiliki peranan strategis dalam menanamkan kesadaran hukum di kalangan siswa maupun mahasiswa. Misalnya, studi Rahman (2020) menjelaskan bahwa pembelajaran PAI mampu meningkatkan pemahaman hukum keluarga Islam melalui pendekatan kontekstual, sehingga peserta didik tidak hanya memahami aturan formal, tetapi juga esensi moral di balik hukum tersebut (Putra et al. 2023). Hal ini memperkuat argumen bahwa kualitas pendidikan agama sangat menentukan kualitas pemahaman umat Islam terhadap hukum keluarga.

Lebih lanjut, integrasi antara PAI dan hukum keluarga Islam berimplikasi pada terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum (Faizah 2022). Sebagai contoh, norma pernikahan dalam Islam bukan hanya dipahami sebagai ikatan lahir batin antara suami dan istri, tetapi juga dipandang sebagai ibadah dan kontrak hukum yang memiliki konsekuensi sosial dan religius (Ali & Susanto, 2019). PAI dalam konteks ini berperan sebagai agen transformasi yang menekankan pentingnya kesakralan akad nikah serta tanggung jawab yang melekat padanya.

Selain itu, dari perspektif metodologis, PAI memberikan kontribusi pada pembentukan budaya hukum (legal culture) dalam keluarga Muslim (Rochmad 2023). Hal ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, 2001). Dalam konteks Indonesia, budaya hukum umat Islam tidak dapat dilepaskan dari kualitas pemahaman mereka terhadap ajaran agama, khususnya melalui jalur pendidikan agama formal maupun nonformal. Dengan demikian, PAI menjadi instrumen penting dalam membentuk legal culture yang sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam.

Temuan ini juga menegaskan pentingnya reformasi kurikulum PAI agar lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasanah (2021), materi PAI seringkali masih terfokus pada aspek ritual dan normatif, sementara isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga, seperti pernikahan dini, perceraian akibat masalah digital, maupun hak-hak perempuan dan anak, belum mendapat porsi yang memadai (Syarifah and Hidayat 2024). Oleh karena itu, kurikulum PAI perlu diperbarui agar mampu memberikan pemahaman yang lebih relevan dan aplikatif terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di era modern.

Dari sisi praksis, kolaborasi antara lembaga pendidikan dan lembaga hukum Islam juga menjadi urgensi. Misalnya, peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menangani kasus-kasus hukum keluarga Islam dapat dijadikan bahan studi kasus dalam pembelajaran PAI, sehingga peserta didik mampu memahami dinamika penerapan hukum Islam secara nyata (Yusuf, 2022). Kolaborasi semacam ini tidak hanya memperkaya materi ajar, tetapi juga memperkuat hubungan antara teori dan praktik dalam konteks pendidikan hukum Islam.

Selain itu, temuan literatur juga memperlihatkan bahwa pemahaman hukum keluarga Islam melalui jalur pendidikan dapat menjadi strategi preventif dalam mengurangi permasalahan sosial, seperti meningkatnya angka perceraian, pernikahan usia dini, dan perebutan hak asuh anak (Salahudin 2024). Studi Fatimah (2021) menemukan bahwa rendahnya pemahaman keagamaan dan hukum Islam di kalangan generasi muda berkontribusi terhadap lemahnya komitmen dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penguatan PAI yang berbasis hukum keluarga Islam merupakan langkah strategis dalam membangun keluarga sakinah yang tidak hanya kokoh secara spiritual, tetapi juga kuat secara legal (Sukari and Haerullah 2024).

Dengan memperhatikan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara PAI dan hukum keluarga Islam bersifat saling melengkapi. PAI memberikan fondasi moral dan

keagamaan, sementara hukum keluarga Islam memberikan kerangka normatif dan legalitas yang mengikat. Keduanya bersama-sama berkontribusi dalam membangun masyarakat Muslim yang berkarakter moderat, taat hukum, serta mampu menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan identitas keislaman.

PENUTUP

Hubungan Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan hukum keluarga Islam cukup dekat, dapat disimpulkan bahwa PAI memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk pemahaman, sikap, dan praktik hukum keluarga di tengah masyarakat Muslim. PAI tidak hanya berperan dalam menyampaikan pengetahuan normatif terkait pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, maupun pengasuhan anak, tetapi juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai syariah yang bersifat aplikatif dalam kehidupan keluarga.

Melalui pendidikan agama, baik di sekolah, perguruan tinggi, maupun lingkungan non-formal seperti pesantren dan majelis taklim, peserta didik diarahkan untuk memahami hukum keluarga Islam tidak sekadar sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Kajian literatur juga menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pendidikan agama yang diterima, semakin baik pula pemahaman dan pengamalan hukum keluarga Islam dalam kehidupan nyata.

Penelitian terdahulu yang dianalisis dalam artikel ini menguatkan bahwa PAI merupakan instrumen penting dalam memperkuat moderasi beragama, membangun kesadaran hukum syariah, serta mengantisipasi munculnya problematika rumah tangga kontemporer. Dengan demikian, integrasi antara PAI dan hukum keluarga Islam merupakan kebutuhan yang tidak bisa diabaikan dalam rangka menjaga keutuhan keluarga Muslim sekaligus meningkatkan kualitas masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai penutup, penelitian ini merekomendasikan agar kurikulum PAI di lembaga pendidikan dapat terus diperkuat dengan muatan hukum keluarga Islam yang kontekstual, adaptif, dan relevan dengan dinamika sosial. Hal ini penting agar generasi Muslim tidak hanya memahami ajaran Islam secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Di samping itu, keterlibatan ulama, akademisi, dan praktisi hukum Islam perlu ditingkatkan dalam pengembangan materi PAI, sehingga menghasilkan pembelajaran yang komprehensif, integratif, dan solutif dalam menjawab tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arya Bisma Nugraha, Muhammad Taufik, and Muhammad Nasir. 2024. "Dekadensi Moral Dan Kaitannya Dengan Pendidikan Agama Islam." *IHSANIKAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2(2):262–75. doi: 10.59841/ihsanika.v2i2.1177.
- Faizah, Nadjematul. 2022. "Desain Kurikulum Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam." *Almarhalah | Jurnal Pendidikan Islam* 6(2):139–48. doi: 10.38153/almarhalah.v6i2.16.
- Fauziah Risa Rabbani, Muhammad Fathur Ramadan, and Amirah Arifah. 2024. "Role of Islamic Religious Education Curriculum in Developing Students' Religious Values." *JUDIKIS: Jurnal Pendidikan Islam* 1(3):129–38. doi: 10.70938/judikis.v1i3.48.
- Hasbiyallah, Busra Nur Duran, and Saca Suhendi. 2024. "Indonesian Fiqh in Higher Education: A Pathway To Moderate and Inclusive Islamic Values." *Jurnal Pendidikan Islam* 10(1):149–62. doi: 10.15575/jpi.v10i1.26151.
- Hidayat, Ichwan Kurnia. 2024. "Integrating Islamic Education Values: The Key To Character Education of the Young Generation Al-Hikam Perspective." *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8(1):90–101. doi: 10.33650/edureligia.v8i1.8596.
- Mohsi, M., and Taufik Taufik. 2023. "Konseptualisasi Pendidikan Keluarga Berbasis Syariah Sebagai Strategi Meningkatkan Ketahanan Keluarga Di Era Globalisasi." *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman* 10(2):188–202. doi: 10.32678/saintifikaislamica.v10i2.9833.
- Muqarramah Sulaiman Kurdi. 2023. "Gender Equality and Islamic Education: A Harmonious Connection." *IHSANIKAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1(3):190–205. doi: 10.59841/ihsanika.v1i3.705.
- Ningsih, Wirda. 2024. "Strategi Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Dan Etika Anak Usia Dini." *Indonesian Research Journal on Education* 4(1):1030–37. doi: 10.31004/irje.v4i1.484.
- Noor Halimatusyakdia, Hamdah, Muhammad Ali Azmi Nasution, and Sholahuddin Ashani. 2024. "Education Formulation for Gen-Z According to the Qur'an: Views of the Professor at UIN North Sumatra Towards Indonesia Emas 2045." *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science* 5(6):1592–1602. doi: 10.38035/dijemss.v5i6.2897.
- Putra, Fajar Satria, Amirudin, Muzaki, and Iqbal Amar. 2023. "The Role of Islamic Education in the Family Environment." *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 15(2). doi: 10.30596/15032.
- Rochmad, Rochmad. 2023. "Manifestasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Lingkungan Keluarga Pada Masa Era New Normal." *Jurnal Progress: Wahana Kreativitas Dan Intelegualitas* 11(1):101. doi: 10.31942/pgrs.v11i1.8405.
- Rohman, M. Imdadur, Nurul Mahmudah, Muhammad Syakir Al kautsar, and Citra Orwela. 2024. "Compass in the Household: Observing the Level of Understanding of Islamic Family Law in the Life of Gresik Urban Muslims." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 29(2):149–60. doi: 10.32332/akademika.v29i2.9312.
- Salahudin, Salahudin. 2024. "Personal Education through Islamic Religious Education in the Generation Zet." *Council: Education Journal of Social Studies* 2(1):47–53. doi:

10.59923/council.v2i1.62.

- Siregar, Adinda Khoirunnisa, Tiffani Asnita Putri, Wianda Putri, and Gusmaneli Gusmaneli. 2023. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Mulia Generasi Muda." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3(1):183–92. doi: 10.56799/peshum.v3i1.2659.
- Sugiarto, Fitrah, Nindyra Mei Devita, and Umniati. 2024. "Religious Moderation Education: Generation-Z As Agents of Change in a Multicultural Society." *Tahiro : Journal of Peace and Religious Mederation* 1(2):143–58. doi: 10.20414/tahiro.v1i2.12568.
- Sukari, Sukari, and Haerullah Haerullah. 2024. "Tantangan Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Karakter Generasi Milenial." *Tsaqofah* 4(6):4004–21. doi: 10.58578/tsaqofah.v4i6.3940.
- Sulistyo, Agus, Enik Nur Faizah, and Rahmat Ryadhush Shalihin. 2024. "Character Education Based on Islamic Inheritance Law: A Contextual Strategy to Address Modern Moral Challenges." *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam* 872–79. doi: 10.51468/jpi.v6i2.781.
- Syarifah, Sabilatus, and Fahri Hidayat. 2024. "The Internalizing Principles of Religious Moderation in Creating a Moderate Islamic Generation." *Nizham Journal of Islamic Studies* 12(02):139–58. doi: 10.32332/nizham.v12i02.8185.
- Wahyuni, Andi Eki Dwi, Muhammad Yahya, and Ambo Asse. 2024. "Metode Pendidikan Berdiferensiasi Bagi Generasi Z Dalam Perspektif Hadis." *JIEP: Journal of Islamic Education Papua* 2(1):18–30. doi: 10.53491/jiep.v2i1.1025.
- Zainudin, Ahmad, and Fatima Al-Muqri. 2024. "The Role of Family on Children's Education Islamic Law Perspective." *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 2(2):75–84. doi: 10.55210/jhki.v2i2.436.